



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS SAFRAN ZEBUA ALIAS AMA ZIAN**
2. Tempat lahir : Hilina'a
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Hilina'a, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., beralamat di Jalan Perumnas Fodo, Jln Telukdalam No 172, kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 336/SK/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 154/Pid.B/2022/ PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales a.n PAULUS SAFRAN ZEBUA pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;

(Dikembalikan kepada Saksi RICARDO Alias RICO selaku Manager CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA)

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 007 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2017, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. PAULUS SAFRAN ZEBUA, tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) buah flasdisk merek kingston berwarna hitam dan terdapat tulisan DT101 G2 yang berisi 1 (satu) rekaman suara percakapan antara RICARDO Alias RICO dan PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN dengan durasi 14 menit 57 detik dengan nama file “Gunungsitoli 8”; yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato”;

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menerima tanggapan/keberatan kami sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dengan bertindak adil dan benar menurut Undang-Undang;
3. Menerima tuntutan sebagaimana telah kami bacakan pada hari ini kamis tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia, terdakwa **PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN** dalam rentang waktu akhir tahun 2021 sampai dengan awal bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***“Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON meminta agar saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

KUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong menjualkan barang berupa rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada orang lain yang dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) alasan meminta bantu jual rokok tersebut lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwasanya sejak pertengahan tahun 2021 saksi FREDY SYUKUR

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadinya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menjelaskan kepada terdakwa agar tindakan menjual rokok diluar wiliayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tersebut tidak diketahui oleh perusahaan, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menerangkan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) akan membuat bon palsu / bon fiktif seolah-olah rokok tersebut dibeli dengan cara dihutang oleh beberapa outlet di wilayah Kab. Nias Barat. Kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa potongan harga sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap karton rokok yang laku jika terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjual rokok tersebut. Mendengar tawaran tersebut terdakwa pun berniat membantunya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA selaku pemilik UD. DELLA di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli untuk menawarkan produk rokok tersebut dan saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA menerima tawaran untuk membeli rokok tersebut. Lalu terdakwa menghubungi saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk memberitahu bahwasanya sudah ada pembeli sehingga terdakwa bersepakat dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk bertemu di depan Toko UD. DELLA. Selanjutnya terdakwa menjual rokok rokok sampoerna mild 16 kepada saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA sebanyak sebanyak 2 (dua) karton, lalu terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok tersebut dari saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA yang kemudian diberikan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa juga membantu menjual rokok tersebut kepada saksi ARFINAL CANIAGO Alias PAK UJANG pemilik outlet / toko UD. PELANGI pada sekitar awal bulan Juni 2022 yang beralamat di Jl. Gomo Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjual rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dibenarkan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.

Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales sesuai dengan Surat Keputusan No. 007 / SKP-MMP /HMS/VI/2017, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. PAULUS SAFRAN ZEBUA, tertanggal 1 Juni 2017, dimana wilayah kerja terdakwa dalam melakukan penjualan rokok berada di wilayah kota Gunungsitoli dengan mengendarai sepeda motor serta hanya dapat menjual rokok sebanyak 5 (lima) slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam 1 (satu) hari kerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia, terdakwa **PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN** dalam rentang waktu akhir tahun 2021 sampai dengan awal bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat i Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***“Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kejanggalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON meminta agar saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa_total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

KUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong menjualkan barang berupa rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada orang lain yang dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) alasan meminta bantu jual rokok tersebut lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwasanya sejak pertengahan tahun 2021 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadinya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menjelaskan kepada terdakwa agar tindakan menjualkan rokok diluar wiliayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tersebut tidak diketahui oleh perusahaan, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menerangkan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) akan membuat bon palsu / bon fiktif seolah-olah rokok

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dengan cara dihutang oleh beberapa outlet di wilayah Kab. Nias Barat. Kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa potongan harga sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap karton rokok yang laku jika terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut. Mendengar tawaran tersebut terdakwa pun berniat membantunya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA selaku pemilik UD. DELLA di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli untuk menawarkan produk rokok tersebut dan saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA menerima tawaran untuk membeli rokok tersebut. Lalu terdakwa menghubungi saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk memberitahu bahwasanya sudah ada pembeli sehingga terdakwa bersepakat dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk bertemu di depan Toko UD. DELLA. Selanjutnya terdakwa menjual rokok rokok sampoerna mild 16 kepada saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA sebanyak sebanyak 2 (dua) karton, lalu terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok tersebut dari saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA yang kemudian diberikan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa juga membantu menjualkan rokok tersebut kepada saksi ARFINAL CANIAGO Alias PAK UJANG pemilik outlet / toko UD. PELANGI pada sekitar awal bulan Juni 2022 yang beralamat di Jl. Gomo Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dibenarkan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN** dalam rentang waktu akhir tahun 2021 sampai dengan awal bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kejanggalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON yang merupakan supir dan asisten saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menelepon saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah meninggalkan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON meminta agar saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON lalu terdakwa bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi FERSON BERKAT GEA Alias FERSON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Selanjutnya saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID (berkas perkara terpisah)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO melakukan pencarian terhadap saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah), namun saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat ditemukan sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menyerahkan diri kepada pihak Polres Nias, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwasanya tidak menyetorkan hasil penjualan rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan/perhitungan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa total produk rokok periode 06 Juni -10 Juni 2022 yang dibawa oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah). Kemudian pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa melakukan konfirmasi terhadap berapa toko di wilayah Nias Barat (wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI) yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening namun uang tersebut tidak disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dimana sebelumnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah memanipulasi bon/faktur penjualan seolah-olah toko tersebut masih berhutang kepada pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa. Sehingga akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sebab saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dapat lagi menjual rokok tersebut di wilayah Nias Barat dikarenakan toko-toko tersebut masih memiliki stok/persediaan rokok, kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan/digelapkan oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah).

Bahwa sekira akhir tahun 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong menjualkan barang berupa rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa kepada orang lain yang dikenal oleh terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) alasan meminta bantu jual rokok tersebut lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwasanya sejak pertengahan tahun 2021 saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) telah menggunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan pribadinya yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menjelaskan kepada terdakwa agar tindakan menjualkan rokok diluar wiliayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tersebut tidak diketahui oleh perusahaan, lalu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) juga menerangkan bahwasanya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) akan membuat bon palsu / bon fiktif seolah-olah rokok tersebut dibeli dengan cara dihutang oleh beberapa outlet di wilayah Kab. Nias Barat. Kemudian saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa potongan harga sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap karton rokok yang laku jika terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut. Mendengar tawaran tersebut terdakwa pun berniat membantunya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA selaku pemilik UD. DELLA di desa Fodo Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli untuk menawarkan produk rokok tersebut dan saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA menerima tawaran untuk membeli rokok tersebut. Lalu terdakwa menghubungi saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk memberitahu bahwasanya sudah ada pembeli sehingga terdakwa bersepakat dengan saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah) untuk bertemu di depan Toko UD. DELLA. Selanjutnya terdakwa menjual rokok rokok sampoerna mild 16 kepada saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA DELLA sebanyak sebanyak 2 (dua) karton, lalu terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok tersebut dari saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA yang kemudian diberikan kepada saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI (berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa juga membantu menjualkan rokok tersebut kepada saksi ARFINAL CANIAGO Alias PAK UJANG pemilik outlet / toko UD. PELANGI pada sekitar awal bulan Juni 2022 yang beralamat di Jl. Gomo Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan rokok tersebut diluar wilayah kerja saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) tidak dibenarkan oleh pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.

Bahwa dalam hal terdakwa membantu saksi FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Als FREDY Als FEFI (berkas perkara terpisah) menjual produk rokok tersebut kepada saksi ARFINAL CANIAGO Alias PAK UJANG pemilik outlet / toko UD. PELANGI dan kepada saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Alias AMA DELLA selaku pemilik UD. DELLA terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per karton.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Caroline Alias Olin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah membantu menjual rokok yang diambil oleh saksi Fredy Syukur Damai Zendrato menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkara yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko di wilayah Nias Barat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Direktris perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu melakukan pengecekan pegawai Admin dan gudang, melakukan finalisasi data perusahaan dan bertanggungjawab melaporkan kegiatan perusahaan kepada Owner;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales di wilayah Kota Gunungsitoli dengan gaji pokok Rp2.300.000.-(dua tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa ada SK pengangkatan Terdakwa tersebut sebagai Karyawan di perusahaan CV.Matahari Mandiri dengan Nomor 007/SKP-MMP/HMS/VI/2017 tertanggal 1 Juni 2018 tentang pengangkatan Paulus Safran Zebua sebagai Karyawan CV.Matahari Mandiri;
- Bahwa wilayah penjualan Terdakwa tersebut untuk menjual rokok produk Soempurna di wilayah Kota Gunungsitoli, dimana Terdakwa tersebut menjual rokok dengan menggunakan sepeda motor,dengan ketentuan perusahaan hanya boleh menjual rokok di wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tersebut telah membantu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato untuk menjual rokok kepada Outlet yang berada di Kota Gunungsitoli tersebut ada beberapa saksi dalam perkara Fredy Syukur Damai Zendrato sebagai terdakwa masing-masing bernama Robert Setaman Zebua Alias Ama Della selaku pemilik toko UD.Della pernah membeli rokok Sampoerna mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton dan saksi Arfinal Caniago Alias pak Ujang selaku pemilik toko Pelangi juga pernah membeli rokok sebanyak 2 (dua) karton dari Terdakwa, yang seharusnya terdakwa tersebut tidak boleh menjual rokok di wilayah kota Gunungsitoli dengan jumlah 2 (dua) karton kepada Outlet, hanya perbolehkan Terdakwa menjual sebanyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja;
- Bahwa yang merupakan tanggung jawab Terdakwa setelah menjual rokok di wilayah Kota Gunungsitoli adalah setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan cara melapor rekapan penjualan kepada Admin dan uang hasil penjualan



disetorkan ke Bendahara dan atau ditransfer ke rekening perusahaan setiap hari kerja;

- Bahwa Fredy Syukur Damai Zendrato menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, Fredy Syukur Damai Zendrato membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, Fredy Syukur Damai Zendrato kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut Fredy Syukur Damai Zendrato belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada Fredy Syukur Damai Zendrato tetapi belum disetorkan kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau dari segi tugas dan tanggung jawab sama, tetapi wilayah kerja yang berbeda, dimana Terdakwa wilayah kerja penjualannya di wilayah Kota Gunungsitoli dengan menggunakan sepeda motor untuk menjual kepada Outlet dan setiap hari mempertanggungjawabkan hasil penjualannya kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa secara tunai dan diperbolehkan menjual rokok Sampoerna sebanyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja, sedangkan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato wilayah penjualannya di Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan mobil,berangkat hari Senin dan pulang hari Jumat, lalu pada hari Jumat melaporkan seluruh hasil penjualannya kepada CV.Matahari Mandiri Perkasa baik yang telah dibayar tunai maupun berupa Bon dari Outlet diwilayah Kabupaten Nias Barat;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;

- Bahwa setahu saksi, selama Terdakwa bekerja sebagai sales di



CV.Matahari Mandiri Perkasa tidak pernah menjual rokok Sampoerna kepada Outlet sebanyak 2 (dua) karton diwilayah kota Gunungsitoli karena hal tersebut dilarang sesuai dengan SOP Perusahaan,dimana Terdakwa hanya dibolehkan menjual rokok Sampoerna diwilayah kota Gunungsitoli kepada Outlet yang ditentukan oleh perusahaan paling banyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja;

- Bahwa saksi Robert Setaman Zebua Alias Ama Della selaku pemilik toko UD.Della dan saksi Arfinal Caniago Alias pak Ujang selaku pemilik toko Pelangi adalah termasuk Outlet yang ditentukan oleh perusahaan untuk membeli rokok dari Terdakwa;

- Bahwa Fredy Syukur Damai Zendrato diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa karena bukan tugas saksi, tetapi ada petugas yang dipercayakan untuk itu;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hasil penjualan, dimana terdakwa melaporkan hasil penjualan kepada Admin dan bendahara, seterusnya melaporkan hasil dan kendala kepada Supervisor, selanjutnya Admin dan Bendahara melaporkan kegiatan perusahaan kepada saksi selaku Direktris selanjutnya saksi melaporkan perkembangan perusahaan kepada Owner;

- Bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa melakukan penjualan kepada Outner diwilayah Kota Gunungsitoli dengan menggunakan sepeda motor dan setiap hari kerja mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang bayar melalui Rekening Perusahaan;

- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur CV. Matahari Mandiri Perkasa adalah untuk mengecek/mengontrol secara Administrasi melalui sistim perkembangan perusahaan dan melaporkannya kepada Outner;

- Bahwa Struktur organisasi di perusahaan CV. Matahari Mandiri Perkasa yaitu Outner, baru Direktur kemudian Manajer, kemudian Admin,kemudian Bendara,kemudian petugas gudang dan terakhir Sales;

- Bahwa setiap pengambilan barang dari Gudang perusahaan CV.



Matahari Mandiri Perkasa ada tanda bukti pengambilan setelah terbit nota pengambilan barang dari Admin, lalu petugas gudang mencatat jenis dan jumlah barang yang dikeluarkan;

- Bahwa setahu saksi, cara Fredy Syukur Damai Zentrato menggelapkan uang penjualan rokok tersebut dengan cara membuat bonkus palsu dari Outner di wilayah penjualannya di Kabupaten Nias Barat dan melaporkannya kepada perusahaan, akan tetapi outner tersebut telah membayar/melunasi harga rokok tersebut;

- Bahwa kewajiban Admin kepada saksi selaku Direktur bila ada barang yang keluar dari gudang yaitu setiap barang yang keluar dan ataupun yang masuk/kembali, Admin wajib melaporkannya kepada saksi;

- Bahwa ada peraturan yang mengatur Sales tidak boleh menjual rokok ditempat yang bukan wilayah tempat tugasnya tertera di S.O.P di CV. Matahari Mandiri Perkasa;

- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan S.O.P yang mengatur sales dilarang menjual rokok ditempat wilayah yang bukan tempat kerjanya, dimana saksi menerangkan bahwa S.O.P tersebut telah diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Syukur Damai Zentrato berhak menerima tagihan dari Outner dan melaporkannya kepada Admin untuk dicatat dalam sistem;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memanipulasi data tagihan dari Outlet yang dilaporkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa tersebut, terdakwa hanya membantu menjual barang dari diambil oleh Fredy Syukur Damai Zentrato lalu dijual di wilayah kerjanya di Kota Gunungsitoli;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Matahari Mandiri Perkasa sejak tahun 2013 sampai sekarang ini;

- Bahwa sebelumnya para Sales di CV. Matahari Mandiri Perkasa tidak pernah melakukan manipulasi data laporan utang Outlet kepada Perusahaan, baru sekali ini terjadi karena pada saat itu saksi lagi tugas diluar daerah sehingga tidak terkontrol, dimana laporan dari Fredy Syukur Damai Zentrato ditunda/dirapel;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Seven Juliaman Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar serta tidak ada perubahan;



- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah membantu Fredy Syukur Damai Zendrato menjual rokok yang diambil Fredy Syukur Damai Zendrato dari gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa dan menjual rokok sampoerna tersebut diwilayah Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Admin gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu mencatat, mengeluarkan dan menerima barang di Gudang atas perintah dan kebutuhan perusahaan;
- Bahwa jabatan terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kota Gunungsitoli dengan gaji pokok Rp2.300.000.-(dua tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja terutama dalam hal pengeluaran dan pengembalian barang dari gudang,dimana setiap barang yang keluar dari gudang dan begitu juga ada barang yang kembali ke gudang perusahaan selalu saya buat BPPB (Bon pengambilan dan pengembalian barang) dan BPPB tersebut saksi serahkan kepada bendahara yang kegunaannya sebagai alat ceklist berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa sisa yang kembali ke gudang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 06 Juni 2022, terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut terdakwa belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada terdakwa tetapi belum disetorkan terdakwa kepada saya selaku bendahara perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa yang menyerahkan barang kepada terdakwa dari gudang CV. Matahari Mandiri adalah saksi selaku Admin gudang, setelah ada nota dari CV. Matahari Mandiri tersebut;
- Bahwa kalau dari segi tugas dan tanggung jawab sama, tetapi wilayah kerja yang berbeda, dimana Terdakwa wilayah kerja penjualannya di wilayah Kota Gunungsitoli dengan menggunakan sepeda motor untuk menjual kepada Outlet dan setiap hari mempertanggungjawabkan hasil penjualannya kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa secara tunai dan diperbolehkan menjual rokok Sampoerna sebanyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja, sedangkan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato wilayah penjualannya di Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan mobil, berangkat hari Senin dan pulang hari Jumat, lalu pada hari Jumat melaporkan seluruh hasil penjualannya kepada CV.Matahari Mandiri Perkasa baik yang telah dibayar tunai maupun berupa Bon dari Outlet di wilayah Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama Terdakwa bekerja sebagai sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa tidak pernah menjual rokok Sampoerna kepada Outlet sebanyak 2 (dua) karton di wilayah kota Gunungsitoli karena hal tersebut dilarang sesuai dengan SOP Perusahaan, dimana Terdakwa hanya dibolehkan menjual rokok Sampoerna di wilayah kota Gunungsitoli kepada Outlet yang ditentukan oleh perusahaan paling banyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja;
- Bahwa tidak ada Terdakwa setiap Fredy Syukur Damai Zendrato mengambil rokok dari gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa terakhir mengambil rokok dari gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa pada bulan Juni 2022 dan saya tidak ingat berapa karton yang diambil Terdakwa dari gudang saat itu;
- Bahwa yang menjadi tanggungjawab terdakwa setelah kembali menjual rokok tersebut kepada outlet yaitu uang hasil penjualan terdakwa disetor kepada bendahara, bila ada barang yang tidak terjual dicatat dalam faktur lalu diinput kepada sistim oleh Admin, bila ada selisih uang yang disetor dengan jumlah barang yang diambil selalu dikonfirmasi kepada Admin;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan barang dari gudang tanpa nota dari Admin, harus ada nota dari Admin baru barang saksi dikeluarkan dari gudang;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Arfinal Caniago Alias Pak Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Pelangi, ditoko saksi tersebut saksi menjual berbagai jenis rokok, makanan dan minuman ringan serta kebutuhan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tersebut sebagai Sales Rokok di CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa sebelumnya saksi sering membeli rokok dari terdakwa paling banyak 2 tim atau 10 slop;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menanyakan apakah ada rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga lama, lalu mengatakan biar saksi tanya dulu sama Fredy Syukur Damai Zendrato, kemudian datang Terdakwa mengantar 2 Karton rokok Sampoerna Mild 16 ketoko saksi dengan harga lama, kemudian untuk pembayarannya saksi kirim melalui Rekening CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu diwilayah mana Terdakwa sebagai sales rokok CV.Matahari Mandiri Perkasa yang penting saksi ketahui Terdakwa adalah sebagai Sales rokok Sampoerna di CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi mulai membeli rokok dari terdakwa tersebut sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setiap Terdakwa mengantar rokok ditoko saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor pakai Box dikiri dan kanan;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa saat mengantar rokok 2 (dua) karton ditoko saksi karena Terdakwa adalah sales rokok ditoko CV. Matahari Mandiri Perkasa dan sering menjual rokok kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi sering membeli rokok dari CV.Matahari Mandiri Perkasa melalui Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, yang Terdakwa hubungi



adalah Supervisor Terdakwa bukan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato untuk menanyakan harga rokok sampoerna yang ditanyakan saksi kepada Terdakwa saat itu;

4. Robert Setiaman Zebua Alias Ama Della, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko UD.Della, ditoko saksi tersebut saksi menjual berbagai jenis rokok, makanan dan minuman ringan serta kebutuhan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa tersebut sebagai Sales Rokok di CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa sebelumnya saksi sering membeli rokok dari terdakwa tersebut sebelumnya, dimana terdakwa tersebut sering mengunjungi toko saksi dengan menawarkan produk rokok Sampoerna;
- Bahwa terjadi kenaikan harga rokok sampoerna mild 16, dan setelah terjadi beberapa hari telah naik lalu terdakwa ditoko saksi dimana saat itu saksi sedang berada ditempat kasir sedang melayani pembeli lalu terdakwa menghampiri saksi menawarkan kepada saksi rokok sampoerna mild 16 dan saat itu saksi mengatakan saksi tidak mau karena ada kenaikan harga, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi masih harga lama, sehingga saat itu saksi mengatakan saksi mau beli berapa stoknya lalu terdakwa mengatakan 2 (dua) karton, kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengantar rokok sampoerna mild 16 tersebut didepan meja kasir toko saksi kemudian saksi langsung membayar harga rokok sampoerna mild 16 yang 2 (dua) karton tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan jumlah Rp29.220.000.-(dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan faktu/bon yang ditulis tangan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu diwilayah mana Terdakwa sebagai sales rokok CV.Matahari Mandiri Perkasa yang penting saksi ketahui Terdakwa adalah sebagai Sales rokok Sampoerna di CV. Matahari Mandiri Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Syukur Damai Zendrato dan Ahmad Saidi Zega keduanya sebagai Sales rokok Sampoerna mild 16 dari CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana wilayah kerja Fredy Syukur Damai Zendrato dan Ahmad Saidi Zega tersebut sebagai Sales;
- Bahwa saksi mulai membeli rokok dari Terdakwa tersebut sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa saat mengantar rokok 2 (dua) karton ditoko saya karena terdakwa adalah sales rokok ditoko CV. Matahari Mandiri Perkasa dan sering menjual rokok kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada teman terdakwa saat mengantar rokok tersebut ditoko saksi karena saksi sibuk melayani pembeli saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Fredy Syukur Damai Zendrato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena saksi telah meminta tolong Terdakwa menjual rokok yang diambil telah saksi ambil dari gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kota Gunungsitoli yaitu di Toko UD.Della dan di UD.Pelangi;
- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan CV.Matahari Mandiri adalah sebagai Sales diwilayah Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja sedangkan terdakwa juga sebagai Sales diwilayah Kota Gunungsitoli dengan gaji pokok Rp2.300.000.-(dua tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa cara melakukan penjualan rokok Sampoerna kepada outner pertama sekali saksi mengambil rokok dari gudang pada awal minggu (Senin) sesuai dengan kebutuhan yang saksi minta lalu dikeluarkan faktur oleh Admin dan faktur tersebut saksi serahkan kepada Admin Gudang untuk dicatat berapa jumlah rokok yang saksi ambil dari gudang,kemudian rokok tersebut

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



dimasukkan dalam mobil Pick Up L300 Box, lalu saksi mengunjungi Outlet menawarkan barang maupun untuk menagih utang bagi yang belum membayar kemudian pada hari Jumat saksi bersama dengan supir saksi kembali ke Gunungsitoli melaporkan kepada Admin keuangan berapa jumlah rokok yang terjual dan yang tidak terjual, dan uang penjualan yang telah saksi terima secara tunai saksi setorkan kepada Admin Keuangan dan bila ada Outlet yang masih berutang maka saksi menyerahkan bon tersebut kepada Admin, selanjutnya bila ada rokok yang tidak terjual saksi melaporkan kepada Admin dan dicatat oleh Admin Gudang;

- Bahwa saksi meminta bantu kepada Terdakwa untuk jual rokok ditoko UD.Della sebanyak 2 (dua) karton dan di UD.Pelangi sebanyak 2 (dua) karton;
- Bahwa saksi sebagai Sales di wilayah Nias barat tidak bisa minta tolong kepada Terdakwa sebagai Sales untuk menjual rokok di wilayah Kota Gunungsitoli hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar S.O.P Perusahaan;
- Bahwa atas penjualan rokok tersebut yang dilakukan terdakwa ditoko UD.Della dan ditoko UD.Pelangi, saksi berikan jasa kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000 per karton;
- Bahwa sebabnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok ditoko UD.Della dan ditoko UD.Pelangi yang ada di wilayah kota Gunungsitoli untuk memenuhi target penjualan saksi di wilayah Nias Barat;
- Bahwa tidak ada ijin kepada saksi untuk meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok ditoko UD.Della dan ditoko UD.Pelangi yang ada di wilayah kota Gunungsitoli tersebut;
- Bahwa cara saksi mempertanggungjawabkan kepada Perusahaan atas penjualan rokok yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi membuat faktur penjualan fiktif (palsu) pada Outlet di wilayah Nias Barat yang menandakan bahwa rokok tersebut dibeli oleh Outlet di wilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi sudah bekerja di CV. Matahari Mandiri perkasa tersebut sejak tahun 2017 sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setiap saksi ambil barang dari gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa sekitar + 25-30 karton, dimana rokok tersebut dijual kepada Outlet sekitar 450 outlet di wilayah Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa berdasarkan S.O.P, dari CV.Matahari Mandiri Perkasa tidak diperbolehkan sales menjual rokok di wilayah yang bukan wilayah kerjanya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu kalau rokok yang dijual terdakwa ditoko di UD.Della dan ditoko UD.Pelangi adalah rokok yang saksi ambil dari CV.Matahari Mandiri Perkasa, terdakwa baru mengetahui saat



penjualan yang kedua kalinya di UD.Pelangi,dimana saat itu saksi menceritakan kepada terdakwa dipekerjaan saya sebagai Sales ada masalah, sehingga terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi, tidak mau mencari outlet yang membeli rokok diwilayah Kota Gunungsitoli, lalu diberitahu terdakwa kalau UD.Pelangi mencari rokok Sampoerna dengan harga lama lalu saksi langsung mengantar rokok tersebut ke UD.Pelangi tersebut;

- Bahwa saksi menyerahkan rokok kepada Terdakwa selanjutnya dijual kepada UD.Della yang ada diwilayah Kota Gunungsitoli, sedangkan rokok yang dijual kepada UD.Pelangi saksi langsung yang mengantarnya ketoko tersebut;

- Bahwa harga rokok yang 2 (dua) karton tersebut yang dijual terdakwa ke UD.Della sekitar Rp28.000.000 atau Rp29.000.000, dimana saat itu terdakwa langsung mengambil uangnya lalu menyerahkannya kepada saksi, kemudian saat itu saksi memberikan jasa atas penjualan rokok tersebut sejumlah Rp200.000/karton dan saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saksi apa sebabnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual rokok tersebut;

- Bahwa saksi menyerahkan rokok sampoerna yang dijual terdakwa tersebut pada awal tahun atau bulan januari 2022;

- Bahwa dasar saksi mengambil rokok dari gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa adalah berdasarkan faktur dari admin, kemudian saksi serahkan kepada admin gudang baru rokok tersebut dikeluarkan dari gudang;

- Bahwa barang yang dijual terdakwa kepada UD.Della, saksi laporkan ke Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa atas nama Outlet diwilayah Nias Barat bukan atas nama UD.Della;

- Bahwa setiap kali saksi mengambil rokok dari gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan bon/faktur resmi dari Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa dan tidak pernah memanipulasi bon/faktur pengambilan barang tersebut dari gudang;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memanipulasi faktur penjualan saat saksi melaporkan hasil penjualan kepada Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada (tidak berada dikantor) saat melaporkan hasil penjualan rokok kepada Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa;

- Bahwa tidak ada keterlibatan terdakwa sehingga CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca S.O.P tersebut hanya diberitahu secara lisan oleh pihak Perusahaan dimana sanksi yang diberikan kepada sales yang melanggar ketentuan di S.O.P adalah berupa sanksi peringatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Arfinal Caniago Alias Pak Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Pelangi, ditoko saksi tersebut saksi menjual berbagai jenis rokok, makanan dan minuman ringan serta kebutuhan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa tersebut sebagai Sales Rokok di CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa sebelumnya saksi sering membeli rokok dari terdakwa paling banyak 2 tim atau 10 slop;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menanyakan apakah ada rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga lama, lalu mengatakan biar saksi tanya dulu sama Fredy Syukur Damai Zendrato, kemudian datang Terdakwa mengantar 2 Karton rokok Sampoerna Mild 16 ketoko saksi dengan harga lama,kemudian untuk pembayarannya saksi kirim melalui Rekening CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu diwilayah mana Terdakwa sebagai sales rokok CV.Matahari Mandiri Perkasa yang penting saksi ketahui Terdakwa adalah sebagai Sales rokok Sampoerna di CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi mulai membeli rokok dari terdakwa tersebut sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setiap Terdakwa mengantar rokok ditoko saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor pakai Box dikiri dan kanan;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa saat mengantar rokok 2 (dua) karton ditoko saksi karena terdakwa adalah sales rokok ditoko CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Mandiri Perkasa dan sering menjual rokok kepada saksi sebelumnya;

- Bahwa saksi sering membeli rokok dari CV.Matahari Mandiri Perkasa melalui terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales pada CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan wilayah penjualan di wilayah Kota Gunungsitoli sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato sebagai sales rokok Sampoerna dengan wilayah penjualan di Nias barat sedangkan Terdakwa wilayah penjualan di Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Outlet yang membeli rokok di wilayah Kota Gunungsitoli dengan alasan karena di wilayah Nias Barat tempat penjualan saksi tidak laku;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah saksi Fredy Syukur Damai Zendrato meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Outlet yang membeli rokok di wilayah Kota Gunungsitoli pada saat itu adalah Terdakwa menghubungi Outlet yaitu UD.Della yang berada di Desa Fodo setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Fredy Syukur Damai Zendrato memberitahukan ada Outlet yaitu UD.Della mau membeli rokok tetapi dengan harga lama, yang mana saksi Fredy Syukur Damai Zendrato masih diperjalanan pulang dari Nias Barat menuju Gunungsitoli kemudian setelah sampai di Desa Fodo, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato langsung mengantar rokok Sampoerna 2 (dua) kotak ke toko UD.Della dan saat itu Terdakwa berada ditoko UD.Della setelah rokok tersebut diantar lalu Robert Zebua selaku pemilik kedai UD.Della menyerahkan uang kepada saksi Fredy Syukur Damai Zendrato kemudian memanggil Terdakwa lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.- dan saat itu Terdakwa mengatakan apa ini bang, yang saat itu mengatakan sekedar uang rokok;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok di wilayah Kota Gunungsitoli ada 2 (dua) kali, dimana yang pertama sekali dijual kepada Outlet UD.Della dan yang kedua kepada Outlet UD.Pelangi;
- Bahwa sesuai dengan S.O.P yang berlaku di CV.Matahari, tidak diperbolehkan Sales di wilayah Nias Barat menjual rokok di wilayah Kota Gunungsitoli;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa sesuai dengan S.O.P yang berlaku di CV.Matahari, tidak diperbolehkan Sales diwilayah Nias Barat menjual rokok diwilayah Kota Gunungsitoli dan juga tidak diperbolehkan membantu menjual rokok diwilayah yang bukan wilayah penjualannya;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa kalau ianya telah membuat bon fiktif penjualan rokok di Nias barat;
- Bahwa dalam perkara Fredy Syukur Damai Zendrato, Terdakwa telah dipanggil oleh Polisi sebagai saksi pelapor pada tanggal 11 Juli 2022, dimana sebagai pelapor adalah Ricardo Alias Rico sebagai Manajer perusahaan CV.Matahari Mandiri perkasa;
- Bahwa rokok yang dijual kepada UD.Della dan UD. Pelangi adalah barang yang resmi diambil saksi Fredy Syukur Damai Zendrato dari gudang CV. Matahari Mandiri perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil rokok dari gudang CV. Matahari Mandiri perkasa tanpa sepengetahuan dari Manajer karena setiap barang yang keluar dari gudang harus sepengetahuan dari Admin,SPV dan bagian gudang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales a.n PAULUS SAFRAN ZEBUA pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 007 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2017, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. PAULUS SAFRAN ZEBUA, tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) buah flasdisk merek kingston bewarna hitam dan terdapat tulisan DT101 G2 yang berisi 1 (satu) rekaman suara percakapan antara RICARDO Alias RICO dan PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN dengan durasi 14 menit 57 detik dengan nama file "Gunungsitoli 8"; yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian bekerja sebagai Sales di perusahaan CV.Matahari Mandiri diwilayah Kota Gunungsitoli dengan gaji pokok Rp2.300.000.-(dua tiga ratus ribu rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SK pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan di perusahaan CV.Matahari Mandiri dengan Nomor 007/SKP-MMP/HMS/VI/2017 tertanggal 1 Juni 2018 tentang pengangkatan Paulus Safran Zebua sebagai Karyawan CV.Matahari Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;
- Bahwa saksi Arfinal Caniago Alias Pak Ujang sebagai pemilik toko Pelangi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa saksi Robert Setiaman Zebua Alias Ama Della sebagai pemilik toko UD.Della pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada bulan Maret 2022;
- Bahwa wilayah penjualan Terdakwa untuk menjual rokok produk Soempurna diwilayah Kota Gunungsitoli, dimana Terdakwa menjual rokok dengan menggunakan sepeda motor, dengan ketentuan perusahaan hanya boleh menjual rokok diwilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 5 Slop (50 bungkus) kepada 1 (satu) outlet dalam satu hari kerja;
- Bahwa berdasarkan S.O.P dari CV.Matahari Mandiri Perkasa tidak diperbolehkan sales menjual rokok diwilayah yang bukan wilayah kerjanya;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) bekerja sebagai sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok diwilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sekali dijual kepada Outlet UD.Della dan yang kedua kepada Outlet UD.Pelangi;
- Bahwa harga 2 (dua) karton rokok yang dijual Terdakwa ke UD.Della sekitar Rp28.000.000 atau Rp29.000.000, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil uangnya lalu menyerahkannya kepada saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana), kemudian saat itu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) memberikan jasa atas penjualan rokok tersebut sejumlah Rp200.000/karton dan saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) apa sebabnya saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual rokok tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa barang yang dijual Terdakwa kepada UD.Della, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) laporkan ke Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa atas nama Outlet diwilayah Nias Barat bukan atas nama UD.Della;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620, selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) tetapi belum disetorkan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa cara saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) memanipulasi hasil penjualan tersebut sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022 dengan cara saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari Jumat setiap minggunya saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) menyerahkan nota putih tersebut kepada Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari Senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) ambil kembali dari Admin untuk saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) bawa ke Nias Barat untuk melakukan penagihan kepada outlet/pelanggan selain itu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hasil penjualan dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) terima;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memanipulasi faktur penjualan saat saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) melaporkan hasil penjualan kepada Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
5. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan; bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah mengambil yang bukan kepunyaan sendiri, sedangkan sesuatu barang yaitu semua benda yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual di wilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual di wilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620, selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) tetapi belum disetorkan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa cara saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) memanipulasi hasil penjualan tersebut sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022 dengan cara saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari Jumat setiap minggunya saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) menyerahkan nota putih tersebut kepada Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari Senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) ambil kembali dari Admin untuk saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) bawa ke Nias Barat untuk melakukan penagihan kepada outlet/pelanggan selain itu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hasil penjualan dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) terima;

Menimbang, bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok diwilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sekali dijual kepada Outlet UD.Della dan yang kedua kepada Outlet UD.Pelangi;

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) karton rokok yang dijual Terdakwa ke UD.Della sekitar Rp28.000.000 atau Rp29.000.000, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil uangnya lalu menyerahkannya kepada saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana), kemudian saat itu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) memberikan jasa atas penjualan rokok tersebut sejumlah Rp200.000/karton dan saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) apa sebabnya saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual rokok tersebut, dimana barang yang dijual Terdakwa kepada UD.Della, saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) laporkan ke Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa atas nama Outlet diwilayah Nias Barat bukan atas nama UD.Della;

Menimbang, bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) bisa memanipulasi hasil penjualan tersebut karena saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) bekerja sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat dimana saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian terlibat dalam perbuatan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) yang telah memanipulasi hasil penjualan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian terlibat dalam perbuatan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) yang telah memanipulasi hasil penjualan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat, akan tetapi untuk mengetahui lebih jelasnya keterlibatan Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian dalam perbuatan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana), tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ke-dua ini berhubungan dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang ditandai dengan kata "Jo", maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ke-dua ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Pasal 56 Ayat (1) KUHP walaupun unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal 56 Ayat (1) KUHP terbukti, maka unsur ke-dua ini juga terbukti;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018 dan bekerja sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.- (dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) mendapat upah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk menagih uang kepada konsumen yang telah mengambil barang dari CV.Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membantu melakukan” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) telah meminta tolong kepada Terdakwa menjual rokok diwilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama sekali dijual kepada Outlet UD.Della dan yang kedua kepada Outlet UD.Pelangi. bahwa harga 2 (dua) karton rokok yang dijual Terdakwa ke UD.Della sekitar Rp28.000.000 atau Rp29.000.000, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil uangnya lalu menyerahkannya kepada saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana), kemudian saat itu saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) memberikan jasa atas penjualan rokok tersebut sejumlah Rp200.000/karton dan saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) apa sebabnya saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual rokok tersebut. Kemudian barang yang dijual Terdakwa kepada UD.Della, saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) laporkan ke Admin CV.Matahari Mandiri Perkasa atas nama Outlet diwilayah Nias Barat bukan atas nama UD.Della;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian telah membantu saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) untuk memanipulasi hasil penjualan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat atas permintaan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian melakukan perbuatannya atas permintaan saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana), dan tujuan Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian hanyalah untuk membantu saksi Fredy Syukur Damai Zentrato (Terpidana) memanipulasi hasil

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat tanpa memiliki tujuan sendiri dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa saksi Arfinal Caniago Alias Pak Ujang sebagai pemilik toko Pelangi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dan saksi Robert Setiaman Zebua Alias Ama Della sebagai pemilik toko UD.Della pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa sebanyak 2 Karton pada bulan Maret 2022;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membantu saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) memanipulasi hasil penjualan saksi Fredy Syukur Damai Zendrato (Terpidana) sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2022 dan pada tanggal 07 Juni 2022, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa, dalam

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales a.n PAULUS SAFRAN ZEBUA pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 yang telah disita dari saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa, maka dikembalikan kepada saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 007 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2017, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. PAULUS SAFRAN ZEBUA, tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) buah flasdisk merek kingston berwarna hitam dan terdapat tulisan DT101 G2 yang berisi 1 (satu) rekaman suara percakapan antara RICARDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RICO dan PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN dengan durasi 14 menit 57 detik dengan nama file "Gunungsitoli 8"; yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zentrato";

yang merupakan duplikat, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 Jo Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.- Menyatakan Terdakwa Paulus Safran Zebua Alias Ama Zian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.....Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.....Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) pada CV. Matahari Mandiri Perkasa oleh Sales a.n PAULUS SAFRAN ZEBUA pada periode transaksi tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;

Dikembalikan kepada saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 007 / SKP-MMP /HMS/ VI / 2017, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. PAULUS SAFRAN ZEBUA, tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) buah flasdisk merek kingston berwarna hitam dan terdapat tulisan DT101 G2 yang berisi 1 (satu) rekaman suara percakapan antara RICARDO Alias RICO dan PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN dengan durasi 14 menit 57 detik dengan nama file "Gunungsitoli 8"; yang ditandatangani oleh Fredy Syukur Damai Zendrato";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.--Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Taufiq Noor Hayat, S.H. dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)